



**PUTUSAN**

**Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan, pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kamil Mukhtar, bertempat tinggal di Jalan Merpati, Nomor 42, RT. 007, RW. 008, Kelurahan Wedoro Waru, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Khairunnisya, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Waru, Nomor 12A, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi;**

**Lawan:**

Puji Soleh, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, sendiri maupun bersama-sama memberikan Kuasa Khusus kepada Dhiyan Utama, S.H., M.H., CLA. dan Wisnu Sapto Nugroho, S.H., keduanya adalah Advokat yang berkantor di Blok Ruko Pikatan, Nomor 3, Jalan Raya Pikatan, Km. 3, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100/DUP/SK/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg tanggal 25 September 2023 tentang Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg tanggal 25 September 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg tanggal 4 Desember 2023 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat, Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Tergugat, Replik dan Duplik;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempertimbangkan alat bukti tulisan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Setelah membaca Kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 25 September 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 25 September 2023 dengan nomor register 57/Pdt.G/2023/PN Tmg., yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian untuk Pengadaan Sapi berdasarkan Kontrak Kerjasama Kemitraan Pengadaan Sapi Bima-Nusa Tenggara Barat yang telah ditandatangani bersama tertanggal 27 Mei 2023;
2. Bahwa isi Kesepakatan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah SETUJU dan SEPAKAT begitu juga dengan isi pasal-pasal yang ada (Pasal 1 sampai Pasal 9);
3. Bahwa Kontrak Kerjasama Kemitraan Pengadaan Sapi Bima – Nusa Tenggara Barat dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya Perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata;
4. Bahwa Penggugat telah melakukan pengiriman Sapi sampai dilokasi pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan pesanan Tergugat tanpa ada Komplain ataupun keberatan dari Tergugat;

*Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa harga yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kontrak Kerjasama Kemitraan Pengadaan Sapi Bima – Nusa Tenggara Barat yang telah ditandatangani bersama tertanggal 27 Mei 2023 sebesar Rp. 1.499.792.000 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) Tergugat harus mentransfer kerekening Penggugat;
6. Bahwa uang yang telah Tergugat transfer ke rekening Penggugat sejumlah Rp.735.000.000,- (Tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) maka sisa yang belum ditransfer Tergugat sejumlah Rp.764.720.000,- (Tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari jumlah yang telah disepakati bersama;
7. Bahwa pelunasan pembayaran yang disepakati dalam perjanjian tersebut ada;ah 4 hari dihitung setelah hari pertama Lebaran Idul Adha yaitu tanggal 3 Juli 2023;
8. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan diatas, Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya kepada Penggugat yaitu dengan tidak membayar pelunasan harga sapi diatas;
9. Bahwa atas kelalain Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan mengirimkan Somasi kepada Tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, namun kenyataannya Tergugat tetap tidak mengindahkan, atau merespon/menjawab;
10. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 Penggugat bertemu dengan Tergugat di Hotel POP Jogjakarta, dalam pertemuan itu Penggugat meluruskan tuduhan-tuduhan yang Tergugat berikan terkait pengiriman sapi ke kandangnya;
11. Bahwa dalam pertemuan antara Penggugat dan Tergugat itu tidak menghasilkan kejelasan tentang pelunasan pembayaran bahkan Tergugat memberikan harapan jaminan untuk pelunasan sebelum tanggal 31 Juli 2023;
12. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat tentang Pembayaran pelunasan harga sapi, akan tetapi Tergugat secara sepihak mengatakan akan membayar kekurangannya selama 10 Tahun dan dibayar setahun sekali;
13. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi pada Tergugat tertanggal 5 September 2023, Tergugat membalasnya melalui Whatsapp,

*Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg*



yang pada intinya Tergugat memberikan alasan yang tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada, tidak memberikan solusi untuk pelunasan pembayaran. Tergugat tetap mengatakan akan mencicil selama 10 tahun yang mana setiap tahun dibayar. Akan hal ini Penggugat tidak bisa menerima karena tidak ada tercantum dalam Kontrak Kerjasama Kemitraan Pengadaan Sapi Bima – Nusa Tenggara Barat;

14. Bahwa akan hal tersebut, Penggugat sangat kecewa atas sikap dan iktiklad tidak baik Tergugat atas Kerja sama ini. Karena apa yang Tergugat sampaikan itu tidak ada dalam Kontrak Kerjasama Kemitraan Pengadaan Sapi Bima – Nusa Tenggara Barat yang telah ditandatangani bersama tertanggal 27 Mei 2023;
15. Bahwa Tergugat dengan iktikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pelunasan pembayaran harga sapi yang menjadi Hak Penggugat berdasarkan perjanjian Kontrak tersebut;
16. Bahwa sejak tanggal jatuh tempo pelunasan hingga saat ini, Penggugat terus menanyakan pada Tergugat tentang Sisa Pembayaran Pelunasan yang disampaikan Penggugat melalui Whattapp maupun Messenger akan tetapi Tergugat tidak pernah merespon atau menjawabnya. Bahkan Penggugat mengirimkan surat tertulis kepada Tergugat tetap juga tidak ada balasannya;
17. Bahwa Dana Penggugat tersebut adalah Dana Investor yang mana Penggugat punya tanggung jawab untuk mengembalikan kepada Investor. Jika Penggugat gagal mengembalikan dana tersebut maka Penggugat harus menanggung beban margin / bunga 1% perbulan termasuk denda keterlambatan;
18. Bahwa menurut hukum adanya Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, melahirkan Hak bagi Penggugat untuk menuntut segala kerugian dan biaya diakibatkan oleh perbuatan Wanprestasi (vide Pasal 1243 KUH Perdata) sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat gugatan perkara ini;
19. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
20. Bahwa setelah tiba Jatuh tempo Pembayaran Pelunasan yang dijanjikan, ternyata Tergugat Cidera Janji (Wanprestasi). Oleh karena itu wajarlah bila Penggugat menuntutnya lewat Pengadilan Negeri Temanggung dimana Tergugat bertempat tinggal (alamat dalam KTP);

*Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg*



21. Bahwa karena Penggugat khawatir Tergugat akan melarikan diri dari tanggung jawabnya, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang ditempati Tergugat saat ini/sekarang yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan RT.003 RW.002 Kelurahan Kebonsari Kabupaten Temanggung;
22. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
23. Bahwa Penggugat mohon putusan *uit voerbaar bij voorraad* Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut diatas, maka kami selaku PENGGUGAT dalam perkara ini, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :  
Primair :
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kontrak Kerjasama Kemitraan Pengadaan Sapi Bima – Nusa Tenggara Barat antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani bersama pada tanggal 27 Mei 2023.
  3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, tidak melunasi sisa pembayaran Pengadaan Sapi Bima – Nusa Tenggara Barat kepada Penggugat sebesar Rp.764.720.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Penggugat.
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa pembayaran Pengadaan Sapi Bima – Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.764.720.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) secara Tunai / sekaligus.
  5. Menetapkan Sita Jaminan atas milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang saat ini ditempati oleh Tergugat yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan RT.003 RW.002 Kelurahan Kebonsari Kabupaten Temanggung.
  6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas tanah dan bangunan Tergugat.

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg



7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan putusan ini serta merta dilaksanakan, walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain dan atau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya Khairunnisya, S.H. sedangkan Tergugat hadir Kuasanya Dhiyan Utama, S.H., M.H., CLA.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim telah mengupayakan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa ini melalui perdamaian dengan menempuh Mediasi, dengan bantuan Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim yaitu Saudara Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, akan tetapi proses mediasi tersebut tidak berhasil berdasarkan Laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2023, oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat, dan setelah Gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi secara tertulis yang di-upload melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi
  - 1.1 Eksepsi *Error In Persona*



Pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan, tidak cakap melakukan Tindakan hukum, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara aquo ini cacat formil.

a. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*

Yang bertindak sebagai Penggugat bukanlah orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.

Sebab berdasarkan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan Nomor 2023.1.0405.0.k14.m.002068 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia cq. Badan Karantina Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, pihak yang melakukan pengiriman/penyediaan adalah CV. HAEN PUTRI yang beralamat di Dasan Mintong Batu II Muncan Kec. Kopang. Kab. Lombok Tengah, sedangkan penerimanya CV. ANEKA LEMBU TIMUR yang beralamat di Kp. Cibuntu Bojong Kel. Gandasari Kec. Cikarang Barat, Bekasi. Jenis media pembawa Sapi Bibit Jantan tanggal dikeluarkan 30 Mei 2023, Penggugat bukan pengirim/pemilik/penyedia 100 ekor sapi kurban pesanan Tergugat dan hal ini tidak sesuai dengan Kontrak Kerjasama Kemitraan Pengadaan Sapi Bima-Nusa Tenggara Barat tertanggal 27 Mei 2023 antara Tergugat sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua;

Jadi, Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* dalam perkara ini.

b. Eksepsi *plurium litis consortium*

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat (subjek hukum) tidak lengkap, masih ada pihak ketiga/pihak lain yang harus dijadikan sebagai Tergugat (subjek hukum) yaitu Kementerian Pertanian Republik Indonesia cq. Badan Karantina Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Dengan demikian masih ada pihak yang tidak dilibatkan/ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak lengkap cacat formil, karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat



diterima. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977.

1.2 Eksepsi *Obscur Libel*

- a. Surat gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*), posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak ada kejelasan mengenai dasar fakta hukum yang sesungguhnya terjadi (*fetelijke grond*) sehingga tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil suatu gugatan;

Faktanya, penerimaan sapi dari Penggugat yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 31 Mei 2023 dilampiri surat Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan Nomor 2023.1.0405.0.k14.m.002068 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia cq. Badan Karantina Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, pihak yang melakukan pengiriman/penyediaan adalah CV. HAEN PUTRI yang beralamat di Dasan Mintong Batu II Muncan Kec. Kopang. Kab. Lombok Tengah, sedangkan penerimanya CV. ANEKA LEMBU TIMUR yang beralamat di Kp. Cibuntu Bojong Kel. Gandasari Kec. Cikarang Barat, Bekasi. Jenis media pembawa Sapi Bibit Jantan. Dengan demikian, pihak Penggugat bukanlah pemilik dari 100 ekor sapi kurban pesanan dari Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak tepat dasar fakta hukumnya;

- b. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*rechts grond*)

Bahwa posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan secara jelas;

Bahwa gugatan Penggugat semakin kabur dan tidak jelas karena tidak menjelaskan dasar hukum terhadap dalil-dalil gugatannya;

1.3 Eksepsi Hukum Materiil (*Materiil Exceptie*)

- a. Eksepsi *Peremptoir*

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang berkaitan Kontrak Kerjasama Kemitraan Pengadaan Sapi Bima-Nusa Tenggara Barat tertanggal 27 Mei 2023 antara Tergugat sebagai Pihak

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg



Pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua; telah terbukti adanya unsur penipuan (*exceptiodoli mali*) yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat dan Penggugat sendiri yang tidak melakukan prestasinya (*exception non adimpleticontractus*);

b. *Exceptio domini*

Bahwa objek sebidang tanah dan bangunan rumah yang ditempati Tergugat beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan RT 03 RW 02 Kelurahan Kebonsari Kabupaten Temanggung, bukanlah objek prestasi sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kerjasama Kemitraan Pengadaan Sapi Bima-Nusa Tenggara Barat tertanggal 27 Mei 2023 antara Tergugat sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua;

Bahwa demikian secara hukum Penggugat telah memasukkan objek yang bukanlah objek prestasi sebagaimana dalam Kontrak Kerjasama Kemitraan Pengadaan Sapi Bima-Nusa Tenggara Barat tertanggal 27 Mei 2023 antara Tergugat sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua, adalah tidak tepat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung *cq.* Majelis Hakim pemeriksa perkara, untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan semua Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dalam Pokok Perkara



1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Tergugat ajukan dalam Eksepsi mohon menjadi alasan bantahan dalam konvensi ini;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil jawaban Penggugat poin 1, 2 dan 3, sebab ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kontrak Kerjasama Kemitraan Pengadaan Sapi Bima-Nusa Tenggara Barat tertanggal 27 Mei 2023, selanjutnya disebut "Kontrak Kerjasama";
4. Bahwa Tergugat menolak dalil jawaban Penggugat poin 4, sebab pengiriman sapi kurban pesanan dari Tergugat kepada Penggugat sampai dilokasi sasaran permintaan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, bukan hari senin tanggal 29 Mei 2023 dan Tergugat sudah melakukan komplain atau keberatan kepada Penggugat, namun jawaban dari Penggugat tidak jelas;  
Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat sudah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji terhadap Kontrak Kerjasama Pasal 1 tentang Deskripsi Pekerjaan ayat (2) yang berbunyi "*Sapi dikirim ke lokasi sasaran sesuai permintaan pihak pertama/Tergugat pada tanggal 29 Mei 2023*";
5. Bahwa Tergugat menolak dalil jawaban Penggugat poin 5, sebab total pembelian sapi tersebut sebesar Rp. 1.499.792.000,- akan dapat dilakukan pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat jika Penggugat telah mematuhi klausul Kontrak Kerjasama, namun faktanya Penggugat telah melanggar Pasal 1 tentang Deskripsi Pekerjaan, Pasal 2 tentang Spesifikasi dan Pasal 4 tentang pengiriman;  
Penggugat tidak dapat memenuhi semua prestasi dalam Kontrak Kerjasama, maka Tergugat mengalami kerugian, diantaranya :
  - a. Pengiriman sapi tidak tepat waktu, dalam hal ini Penggugat melanggar Kontrak Kerjasama Pasal 1 ayat (2);
  - b. Sapi yang dikirim tidak sesuai spesifikasi karena sapinya terlalu kecil, masih bibit dan tidak sesuai Kontrak Kerjasama, dalam hal ini Penggugat melanggar Kontrak Kerjasama Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4);
  - c. Sapi yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat dengan tujuan awal untuk sapi kurban idul adha tahun 2023, namun Penggugat memberikan sapi tersebut kepada Tergugat adalah sapi bibit jantan,

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg



hal ini berdasarkan surat Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan Nomor 2023.1.0405.0.k14.m.002068 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia cq. Badan Karantina Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, pihak yang melakukan pengiriman/penyediaan adalah CV. HAEN PUTRI yang beralamat di Dasan Mintong Batu II Muncan Kec. Kopang. Kab. Lombok Tengah, sedangkan penerimanya CV. ANEKA LEMBU TIMUR yang beralamat di Kp. Cibuntu Bojong Kel. Gandasari Kec. Cikarang Barat, Bekasi. Jenis media pembawa Sapi Bibit Jantan tanggal dikeluarkan 30 Mei 2023. Dalam hal ini Penggugat telah melanggar Kontrak Kerjasama Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4);

- d. Sebagian sapi ada yang cacat fisik (hidung ada luka sampai keluar belatung, kulit ada bintil bintilnya). Dalam hal ini Penggugat telah melanggar Kontrak Kerjasama Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4);
  - e. Penyusutan berat sapi diluar kewajaran, sampai 37,9% (sample 24 ekor ditimbang ulang dan terdapat bukti dokumennya), kewajaran penurunan berat sapi antara 10 % sd 15 %;
6. Bahwa Tergugat telah menyampaikan keluhan-keluhan secara lisan selama pelaksanaan kegiatan, namun Penggugat tidak dapat meresponnya, sehingga total kerugian yang dialami Tergugat atas perbuatan wanprestasi/ingkar janji Penggugat, sebesar Rp 680.543.500,- (enam ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga lima ratus rupiah);

Bahwa Tergugat membenarkan dalil jawaban Penggugat poin 6, sebab uang yang sudah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 735.000.000,- dan kekurangannya dikarenakan Tergugat sudah menyampaikan keluhan dan komplainnya namun Penggugat tidak merespon secara tepat;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil jawaban Penggugat poin 7 dan 8, sebab belum adanya pelunasan pembayaran kepada Penggugat, karena Penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji Kontrak Kerjasama, dan didahului Tergugat telah menyampaikan keluhan-keluhan secara lisan selama pelaksanaan kegiatan, namun Penggugat tidak dapat meresponnya;
8. Bahwa Tergugat menolak dalil jawaban Penggugat poin 9, sebab Tergugat tidak lalai dalam pelaksanaan Kontrak Kerjasama, namun justru Penggugat yang telah lalai dengan sengaja melanggar Kontrak Kerjasama, sehingga



menimbulkan kerugian Tergugat sebesar Rp sebesar Rp 680.543.500,- (enam ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga lima ratus rupiah);

9. Bahwa Tergugat menolak dalil jawaban Penggugat poin 10, 11 dan 12, sebab isi dalam pertemuan pada tanggal 25 Juli 2023 bertempat di Hotel POP Jogjakarta tersebut, diantaranya :
  - a. Tergugat telah menyampaikan keluhan-keluhan secara lisan selama pelaksanaan kegiatan, karena sapi tidak sesuai spesifikasi Kontrak Kerjasama namun kenapa Penggugat tidak dapat meresponnya;
  - b. Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat, kalau akibat perbuatan Penggugat yang tidak patuh terhadap Kontrak Kerjasama, maka Tergugat kesulitan menjual sapi, para pembeli sapi kurban dari Tergugat tidak jadi membelinya, dan Terdapat sapi yang sakit sehingga Tergugat harus melakukan biaya perawatan sehingga menambah beban biaya operasional;
  - c. Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat, jika dengan perbuatan Penggugat yang telah wanprestasi/ingkar janji ini maka Tergugat akan mengalami kerugian sehingga tidak bisa melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan melihat hasil dari penjualan sapi tersebut;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil jawaban Penggugat poin 13, 14, 15 dan 16 sebab Tergugat melakukan jawaban atas somasi dari Penggugat merupakan iktikad baik Tergugat agar permasalahan ini segera selesai dan tuntas;  
Tergugat telah beriktikad baik dengan melakukan kewajiban pelaksanaan Kontrak Kerjasama, justru dari Penggugat yang telah melanggar/wanprestasi/ingkarjani kepda Tergugat atas pelaksanaan Kontrak Kerjasama tersebut sehingga Tergugat harus mengalami kerugian sebesar Rp sebesar Rp 680.543.500,- (enam ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga lima ratus rupiah);
11. Bahwa Tergugat menolak dalil jawaban Penggugat poin 17, sebab tidak ada kaitannya dengan Kontrak Kerjasama sehingga membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat mengada-ada tanpa didukung dengan fakta hukum yang sebenarnya;
12. Bahwa Tergugat menolak dalil jawaban Penggugat poin 18, 19 dan 20, sebab yang melakukan perbuatan wanprestasi/inkar janji terhadap Kontrak Kerjasama adalah Penggugat;

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg



Penggugat tidak dapat memenuhi semua prestasi dalam Kontrak Kerjasama, maka Tergugat mengalami kerugian, diantaranya :

- a. Pengiriman sapi tidak tepat waktu, dalam hal ini Penggugat melanggar Kontrak Kerjasama Pasal 1 ayat (2);
- b. Sapi yang dikirim tidak sesuai spesifikasi karena sapinya terlalu kecil/tidak sesuai Kontrak Kerjasama, dalam hal ini Penggugat melanggar Kontrak Kerjasama Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4);
- c. Sapi yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat dengan tujuan awal untuk sapi kurban idul adha tahun 2023, namun Penggugat memberikan sapi tersebut kepada Tergugat adalah sapi bibit Jantan, hal ini berdasarkan surat Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan Nomor 2023.1.0405.0.k14.m.002068 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia cq. Badan Karantina Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, pihak yang melakukan pengiriman/penyediaan adalah CV. HAEN PUTRI yang beralamat di Dasan Mintong Batu II Muncan Kec. Kopang. Kab. Lombok Tengah, sedangkan penerimanya CV. ANEKA LEMBU TIMUR yang beralamat di Kp. Cibuntu Bojong Kel. Gandasari Kec. Cikarang Barat, Bekasi. Jenis media pembawa Sapi Bibit Jantan tanggal dikeluarkan 30 Mei 2023. Dalam hal ini Penggugat telah melanggar Kontrak Kerjasama Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4);
- d. Sebagian sapi ada yang cacat fisik (hidung ada luka sampai keluar belatung, kulit ada bintil bintilnya). Dalam hal ini Penggugat telah melanggar Kontrak Kerjasama Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4);

Bahwa Tergugat telah menyampaikan keluhan-keluhan secara lisan selama pelaksanaan kegiatan, namun Penggugat tidak dapat meresponnya, sehingga total kerugian yang dialami Tergugat atas perbuatan wanprestasi/ingkar janji Penggugat, sebesar Rp sebesar Rp 680.543.500,- (enam ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga lima ratus rupiah);

13. Bahwa Tergugat menolak dalil jawaban Penggugat poin 21, 22 dan 23, sebab tidak ada kaitannya dengan Kontrak Kerjasama sehingga membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat mengada-ada tanpa didukung dengan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga patut untuk ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara, untuk

*Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah secara hukum Kontrak Kerjasama Kemitraan Pengadaan Sapi Bima-Nusa Tenggara Barat tertanggal 27 Mei 2023 antara Tergugat sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua;
4. Menyatakan sah secara hukum surat Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan Nomor 2023.1.0405.0.k14.m.002068 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia cq. Badan Karantina Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, pihak yang melakukan pengiriman/penyediaan adalah CV. HAEN PUTRI yang beralamat di Dasan Mintong Batu II Muncan Kec. Kopang. Kab. Lombok Tengah, sedangkan penerimanya CV. ANEKA LEMBU TIMUR yang beralamat di Kp. Cibuntu Bojong Kel. Gandasari Kec. Cikarang Barat, Bekasi. Jenis media pembawa Sapi Bibit Jantan tanggal dikeluarkan 30 Mei 2023;
5. Menyatakan sah secara hukum perbuatan Penggugat dikualifikasikan sebagai perbuatan Wanprestasi/ingkar janji;
6. Menyatakan sah secara hukum perbuatan Penggugat telah merugikan Tergugat sebesar Rp 680.543.500,- (enam ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga lima ratus rupiah);
7. Menyatakan sah secara hukum perbuatan Penggugat telah beritikad tidak baik/itikad buruk terhadap Kontrak Kerjasama Kemitraan Pengadaan Sapi Bima-Nusa Tenggara Barat tertanggal 27 Mei 2023 antara Tergugat sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua;;
8. Menyatakan sah secara hukum perbuatan Tergugat telah beritikad baik terhadap Kontrak Kerjasama Kemitraan Pengadaan Sapi Bima-Nusa Tenggara Barat tertanggal 27 Mei 2023 antara Tergugat sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DALAM REKONPENSII :

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg



1. Bahwa segala yang terurai dalam jawaban konvensi ini, mohon berlaku pula dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan semula Penggugat selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mengikatkan diri dalam Kontrak Kerjasama Kemitraan Pengadaan Sapi Bima-Nusa Tenggara Barat tertanggal 27 Mei 2023 antara Tergugat sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua;
4. Bahwa dalam pelaksanaan Kontrak Kerjasama tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi kewajiban/prestasinya, sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian, diantaranya :
  - a. Pengiriman sapi tidak tepat waktu, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi melanggar Kontrak Kerjasama Pasal 1 ayat (2);
  - b. Sapi yang dikirim tidak sesuai spesifikasi karena sapinya terlalu kecil/tidak sesuai Kontrak Kerjasama, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi melanggar Kontrak Kerjasama Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4);
  - c. Sapi yang dikirim oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan tujuan awal untuk sapi kurban idul adha tahun 2023, namun Tergugat Rekonvensi memberikan sapi tersebut kepada Tergugat adalah sapi bibit jantan, hal ini berdasarkan surat Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan Nomor 2023.1.0405.0.k14.m.002068 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia cq. Badan Karantina Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, pihak yang melakukan pengiriman/penyediaan adalah CV. HAEN PUTRI yang beralamat di Dasan Mintong Batu II Muncan Kec. Kopang. Kab. Lombok Tengah, sedangkan penerimanya CV. ANEKA LEMBU TIMUR yang beralamat di Kp. Cibuntu Bojong Kel. Gandasari Kec. Cikarang Barat, Bekasi. Jenis media pembawa Sapi Bibit Jantan tanggal dikeluarkan 30 Mei 2023. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi telah melanggar Kontrak Kerjasama Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4);
  - d. Sebagian sapi ada yang cacat fisik (hidung ada luka sampai keluar belatung, kulit ada bintil bintilnya). Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi telah melanggar Kontrak Kerjasama Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4);



Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan keluhan-keluhan secara lisan selama pelaksanaan kegiatan, namun Tergugat Rekonvensi tidak dapat meresponnya, sehingga total kerugian yang dialami Tergugat atas perbuatan wanprestasi/ingkar janji Penggugat, sebesar Rp Rp 680.543.500,- (enam ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga lima ratus rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung *cq.* Majelis Hakim pemeriksa perkara, untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Kontrak Kerjasama Kemitraan Pengadaan Sapi Bima-Nusa Tenggara Barat tertanggal 27 Mei 2023 antara Penggugat Rekonvensi sebagai Pihak Pertama dengan Tergugat Rekonvensi sebagai Pihak Kedua;
3. Menyatakan sah secara hukum surat Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan Nomor 2023.1.0405.0.k14.m.002068 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia *cq.* Badan Karantina Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, pihak yang melakukan pengiriman/penyediaan adalah CV. HAEN PUTRI yang beralamat di Dasan Mintong Batu II Muncan Kec. Kopang. Kab. Lombok Tengah, sedangkan penerimanya CV. ANEKA LEMBU TIMUR yang beralamat di Kp. Cibuntu Bojong Kel. Gandasari Kec. Cikarang Barat, Bekasi. Jenis media pembawa Sapi Bibit Jantan tanggal dikeluarkan 30 Mei 2023;
4. Menyatakan sah secara hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi dikualifikasikan sebagai perbuatan Wanprestasi/ingkar janji;
5. Menyatakan sah secara hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. Rp 680.543.500,- (enam ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga lima ratus rupiah);
6. Menyatakan sah secara hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi telah beritikad tidak baik/itikad buruk terhadap Kontrak Kerjasama Kemitraan Pengadaan Sapi Bima-Nusa Tenggara Barat tertanggal 27 Mei 2023 antara Tergugat sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua;
7. Menyatakan sah secara hukum perbuatan Penggugat Rekonvensi telah beritikad baik terhadap Kontrak Kerjasama Kemitraan Pengadaan Sapi

*Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima-Nusa Tenggara Barat tertanggal 27 Mei 2023 antara Penggugat Rekonvensi sebagai Pihak Pertama dengan Tergugat Rekonvensi sebagai Pihak Kedua;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiair :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik yang di-*upload* dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik yang di-*upload* dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kontrak Kerjasama Kemitraan Pengadaan Sapi Bima-Nusa Tenggara Barat antara Puji Soleh dengan Kamil Mukhtar pada bulan Mei 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto penandatanganan Kontrak Kerjasama Kemitraan Pengadaan Sapi Bima-Nusa Tenggara Barat antara Puji Soleh dengan Kamil Mukhtar pada bulan Mei 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pelunasan 16 Ekor Sapi antara Tergugat pada Penggugat pada tanggal 28 bulan Juni 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya foto – foto sapi dalam kandang pada bulan Mei 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. *Printout* dari website Surat dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pangan Dan Peternakan kepada CV ANEKA LEMBU TIMUR dengan Perihal Rekomendasi Izin Lalu Lintas Ternak Antar Pulau Nomor Surat 656b/PT.01.04.03-Keswan Kesmavet pada tanggal 2 bulan Mei 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotocopy Chat WA Tergugat tentang sapi yang sakit setelah beberapa hari diterimanya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
  7. Fotokopi dari fotokopi Chat WA Tergugat tentang meminta sapi kembali dengan bobot yang lebih besar dari yang pertama dikirim yaitu 250kg, 330kg, 500kg up pada tanggal 1 bulan Juni 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
  8. Fotokopi dari fotokopi Chat WA Penggugat kepada Tergugat untuk pengiriman sapi pada tanggal 28 bulan Mei 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
  9. Fotokopi dari fotokopi Chat WA Tergugat untuk menanyakan perkembangan untuk pengiriman sapi pada tanggal 27 bulan Mei 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
  10. Fotokopi dari fotokopi surat dari Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Peternakan Nusa Tenggara Barat Nomor 524.1/2452/Diskeswan/V/2023, tanggal 6 Mei 2023 tentang Rekomendasi Pengeluaran Bibit Ternak kepada CV. HAEN PUTRI dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan Nomor 524.3/2444/V/2023, tanggal 26 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
  11. Fotokopi dari fotokopi Chat WA Penggugat ke Tergugat menanyakan sisa pembayaran yang belum dibayar pada tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
  12. Fotokopi dari dari fotokopi Chat WA Penggugat ke Tergugat meminta diskon / keringanan pembayaran harga sapi, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
  13. Fotokopi dari Fotokopi Chat WA Tergugat untuk mengirim sapi – sapi sesuai arahannya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;
  14. Fotokopi dari fotokopi Chat WA Penggugat ke Tergugat tentang revisi MoU / Kotrak Kerjasama dan mengajak Tergugat untuk melihat kandang di Semarang pada tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-14;
  15. Fotokopi dari fotokopi Chat WA Penggugat ke Tergugat tentang perkembangan sapi, selanjutnya diberi tanda Bukti P-15;
  16. *Flashdisk* Video keadaan sapi saat tiba di kandang Tergugat, selanjutnya



diberi tanda Bukti P-16;

17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Sapi Kontrak Kerjasama Kemitraan Pengadaan Sapi Bima-Nusa Tenggara Barat antara Puji Soleh dengan Kamil Mukhtar pada tanggal 31 bulan Mei 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-17;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulisan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti keterangan Saksi :

1. Saksi Mudirman, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah pengiriman sapi sampai penerimaan sapi;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat dan mempunyai tugas mengawal pengiriman sapi;
- Bahwa yang melakukan jual beli sapi adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah membeli sapi kepada Penggugat sebelum lebaran haji tahun 2023;
- Bahwa Tergugat melakukan pembelian sapi yang pertama sebanyak 100 (seratus) ekor sapi;
- Bahwa sapi tersebut berasal dari Lombok dan dibawa ke Semarang dan Magelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran 100 (seratus) ekor sapi;
- Bahwa sapi yang diantar ke Magelang ada 70 (tujuh puluh) ekor sapi dan semua sapi dalam kondisi sehat;
- Bahwa Saksi lupa nama orang yang menerima 70 (tujuh puluh) ekor sapi di Magelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan adanya gugatan ini;
- Bahwa Saksi diturunkan di daerah pedesaan Magelang dan Saksi bersama 4 (empat) orang naik 2 (dua) truk fuso;
- Bahwa Saksi mengetahui sapi dalam keadaan sakit dari Saudara Puji Soleh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah sapi yang sakit;
- Bahwa sapi yang sakit tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengetahui sapi sakit semua dari Saudara Kamil Mukhtar;
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) tahun bekerja dengan Saudara Kamil Mukhtar;
- Bahwa pada waktu pengiriman semua sapi adalah jantan;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg



- Bahwa berat sapi-sapi tersebut sekitar 200 kg (dua ratus kilogram) sampai 250 kg (dua ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa Saksi pernah mengantar di daerah Magelang sebanyak 1 (satu) kali dan di daerah Subang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti video sapi-sapi dalam keadaan sehat;
- Bahwa tidak ada surat-surat;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali mengantar sapi kepada Saudara Puji Soleh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sapi yang sakit di daerah mana;
- Bahwa ada surat dari dokter hewan berupa surat sehat sapi, surat jalan dan surat kesehatan hewan dari Lombok;
- Bahwa perjalanan dari Lombok sampai ke Magelang selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi memantau sapi selama di perjalanan dengan cara memberi makan setiap Saksi istirahat dan melakukan pemeriksaan sapi. Dalam perjalanan kondisi tidak hujan;
- Bahwa proses pengiriman sapi dari Lombok masuk *holding* untuk cek darah, lalu masuk ke kesehatan hewan (keswan), kemudian masuk karantina di Banyuwangi. Selesai karantina lalu menuju ke Magelang;
- Bahwa ada surat kesehatan hewan dari Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa ada tanda terima pada waktu serah terima sapi dan kondisi sapi dalam keadaan sehat semua;
- Bahwa Saksi tidak mengerti pengetahuan tentang sapi;
- Bahwa Saksi hanya sekedar melihat sapi yang sehat dan tidak cacat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Saudara Puji Soleh membeli sapi;
- Bahwa seingat Saksi sapi sampai di Magelang sebelum lebaran, namun Saksi lupa tanggal berapa;
- Bahwa Saksi bekerja pada Saudara Kamil Mukhtar dan mempunyai tugas untuk memelihara dan mengirimkan sapi;
- Bahwa Saudara Kamil Mukhtar membeli sapi-sapi dari Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi mengantar sapi kepada Saudara Puji Soleh di daerah Semarang pada tahun 2023;
- Bahwa sekitar 100 (seratus) ekor sapi diantar dari Nusa Tenggara Barat;

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg



- Bahwa Saksi mengantar sapi sebanyak 30 (tiga puluh) ekor sapi ke Semarang;
- Bahwa Saksi lupa nama orang yang menerima sapi di Semarang;
- Bahwa semua sapi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang yang membeli sapi di Semarang;
- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) truk fuso saat mengantar sapi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sapi;
- Bahwa ada tanda terima saat pengiriman sapi di Semarang;
- Bahwa sapi dalam keadaan sehat semua saat diturunkan;
- Bahwa berat sapi sekitar 200 kg (dua ratus kilogram) saat ditimbang di Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa sapi-sapi sudah diberikan vaksin ertek (ditelinga sapi dan sudah diperiksa kesehatannya);
- Bahwa vaksin ertek diperoleh dari dinas peternakan dan diambil sampel darah dan layak;
- Bahwa semua sapi sudah dikumpulkan di kandang karantina;
- Bahwa Saksi mengawal sapi yang dikarantina sampai dikirim ke Jawa;
- Bahwa sapi tidak ditimbang kembali saat sampai di Semarang.

2. Saksi Herman, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja dengan Pak Kamil sudah 1 tahun;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pelihara dan pengiriman sapi;
- Bahwa Pak Kamil membeli sapi-sapi tersebut di NTB;
- Bahwa Saksi mengantar di Pak Soleh ke daerah Semarang dan di tahun 2023;
- Bahwa sapi dari NTB diantar sekitar 100 ekor sapi;
- Bahwa Saksi bawa ke Semarang ada 30 ekor sapi;
- Bahwa kondisi sapi semuanya sehat;
- Bahwa berat sapi sekitar 200 kg di timbang di NTB;
- Bahwa sapi-sapi sudah di kasih vaksin ertek (di telinga sapi) dan sudah diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kontrak Kerjasama Kemitraan Pengadaan Sapi Bima-Nusa Tenggara Barat antara Puji Soleh dengan

*Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg*



- Kamil Mukhtar pada bulan Mei 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan No. 2023.1.0405.O.K.14.M002008 pada tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;
  3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Harga Sapi Bali Tahun 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;
  4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rincian Bobot Pengiriman Sapi ke Magelang dan Semarang, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4;
  5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto keadaan sapi di kandang, selanjutnya diberi tanda Bukti T-5;
  6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Chat WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti T-6;
  7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan, selanjutnya diberi tanda Bukti T-7;
  8. Fotokopi Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan, selanjutnya diberi tanda Bukti T-8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulisan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti keterangan Saksi :

1. Saksi Sumiyanto, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa lokasi kandang sapi ada di Grabag, Magelang dan milik tetangga;
  - Bahwa Saksi bekerja dengan Saudara Puji Soleh sudah 6 (enam) tahun sejak tahun 2017;
  - Bahwa pada tahun 2017 sapi-sapi didatangkan dari Solo;
  - Bahwa kandang sapi tersebut digunakan pada waktu hari korban (idul adha) saja;
  - Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2022 mengambil sapi dari Solo dan ada keuntungan;
  - Bahwa pada tahun 2023 mengambil sapi dari Saudara Kamil Mukhtar;
  - Bahwa hubungan bisnis antara Saudara Puji Soleh dan Saudara Kamil Mukhtar secara lisan dan secara tertulis waktu di Semarang;
  - Bahwa kandang sapi yang berada di Semarang milik Saudara Tubagus Munawir;
  - Bahwa perjanjian di Semarang tanggal 27 Mei 2023;



- Bahwa Saksi mengetahui seharusnya dalam waktu 2 (dua) hari perjalanan sapi sudah sampai, tapi tanggal 31 Mei 2023 sapi baru sampai di Grabag;
- Bahwa Saksi harus menyiapkan pakan sapi dalam waktu sekitar H-1 atau H-2, namun karena kedatangan sapi terlambat maka pakan busuk semua dan mengalami kerugian pakan;
- Bahwa kedatangan sapi tidak sesuai dengan data-data yang ada dalam perjanjian;
- Bahwa sapi-sapi yang datang diangkut menggunakan 2 (dua) truk dalam kondisi fisik sapi yang kecil-kecil dan tidak sesuai dengan data;
- Bahwa jumlah sapi yang datang berjumlah 70 (tujuh puluh) ekor;
- Bahwa Saksi menelepon Saudara Puji Soleh dan bertanya mengenai kondisi sapi yang kecil-kecil semua, lalu Saksi mencocokkan data yang diberikan oleh Saudara Puji Soleh;
- Bahwa kendala yang ada di lapangan terkait sapi yang kecil-kecil yaitu ada komplain, berat sapi tidak sama dengan data dan rugi harga;
- Bahwa sapi datang menggunakan truk fuso dan sampai di kandang sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa ada surat serah terima sapi pada waktu datang;
- Bahwa kondisi saat sapi datang yaitu ada yang lemas, sakit karena perjalanan, keluar lender, dan kurus kecil;
- Bahwa sapi yang dibolehkan untuk korban (idul adha) minimal berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa dari 70 (tujuh puluh) ekor sapi diantaranya 3 (tiga) ekor mati, 51 (lima puluh satu) ekor sapi laku terjual sebelum idul adha dan 16 (enam belas) ekor sisanya laku terjual setelah idul adha;
- Bahwa Saudara Puji Soleh mengalami kerugian dalam menjual sapi-sapi tersebut;
- Bahwa ada proses pertemuan antara Saudara Puji Soleh dan Saudara Kamil Mukhtar;
- Bahwa dari 70 (tujuh puluh) ekor sapi semuanya mengalami kerugian. Berhasil terjual 67 (enam puluh tujuh) ekor sapi sedangkan 3 (tiga) ekor sapi mati sehingga rugi pelanggan dan tidak keluar daging kemudian dipotong. Saudara Puji Soleh sudah membayar kepada Saudara Kamil Mukhtar sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dari total nilai perjanjian Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah);

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada sapi yang dikembalikan kepada Saudara Kamil Mukhtar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada sapi yang dijual atas saran Saudara Kamil Mukhtar;
  - Bahwa sapi yang dikirim ke Sidoarjo sebanyak 16 (enam belas) sapi dan siapa yang membeli hanya Saudara Puji Soleh yang mengetahuinya;
  - Bahwa Saksi belum pernah berkomunikasi secara langsung kepada Saudara Kamil Mukhtar;
  - Bahwa Saksi kerja sama dengan Saudara Puji Soleh yaitu dengan ikut menjual sapi kemudian hasilnya disetor kepada Saudara Puji Soleh;
  - Bahwa dari 70 (tujuh puluh) ekor sapi tidak ada yang untung sama sekali;
  - Bahwa Saksi menimbang 24 (dua puluh empat) ekor sapi karena disuruh oleh Saudara Puji Soleh;
  - Bahwa Saksi menimbang sapi sebelum Idul Adha pada tanggal 15 Juni 2023 atas inisiatif Saudara Puji Soleh;
  - Bahwa biaya timbang 1 (satu) ekor sapi adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa sesuai pengalaman Saksi kalau menjual sapi biasanya susut sekitar 10 kg (sepuluh kilogram) per ekor sapi;
  - Bahwa Saudara Puji Soleh merasa keberatan atas bobot sapi yang ditimbang ulang;
  - Bahwa saat sapi ditimbang ertek tetap dan tidak ada yang diubah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui potongan harga sapi antara Saudara Puji Soleh dan Saudara Kamil Mukhtar;
  - Bahwa Saudara Kamil Mukhtar pernah memberitahu Saudara Puji Soleh mengenai cara memberi pakan sapi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Saudara Puji Soleh menyuruh mengganti ertek;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Saudara Kamil Mukhtar memberikan solusi pembayaran kepada Saudara Puji Soleh terkait perjanjian;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Saudara Puji Soleh mengirim sapi dari Magelang ke Jakarta;
2. Saksi Tubagus Achmad Munawir, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg*



- Bahwa lokasi kandang sapi ada di Grabag, Magelang dan milik tetangga;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Saudara Puji Soleh sudah 6 (enam) tahun sejak tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 sapi-sapi didatangkan dari Solo;
- Bahwa kandang sapi tersebut digunakan pada waktu hari korban (idul adha) saja;
- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2022 mengambil sapi dari Solo dan ada keuntungan;
- Bahwa pada tahun 2023 mengambil sapi dari Saudara Kamil Mukhtar;
- Bahwa hubungan bisnis antara Saudara Puji Soleh dan Saudara Kamil Mukhtar secara lisan dan secara tertulis waktu di Semarang;
- Bahwa kandang sapi yang berada di Semarang milik Saudara Tubagus Munawir;
- Bahwa perjanjian di Semarang tanggal 27 Mei 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui seharusnya dalam waktu 2 (dua) hari perjalanan sapi sudah sampai, tapi tanggal 31 Mei 2023 sapi baru sampai di Grabag;
- Bahwa Saksi harus menyiapkan pakan sapi dalam waktu sekitar H-1 atau H-2, namun karena kedatangan sapi terlambat maka pakan busuk semua dan mengalami kerugian pakan;
- Bahwa kedatangan sapi tidak sesuai dengan data-data yang ada dalam perjanjian;
- Bahwa sapi-sapi yang datang diangkut menggunakan 2 (dua) truk dalam kondisi fisik sapi yang kecil-kecil dan tidak sesuai dengan data;
- Bahwa jumlah sapi yang datang berjumlah 70 (tujuh puluh) ekor;
- Bahwa Saksi menelepon Saudara Puji Soleh dan bertanya mengenai kondisi sapi yang kecil-kecil semua, lalu Saksi mencocokkan data yang diberikan oleh Saudara Puji Soleh;
- Bahwa kendala yang ada di lapangan terkait sapi yang kecil-kecil yaitu ada komplain, berat sapi tidak sama dengan data dan rugi harga;
- Bahwa sapi datang menggunakan truk fuso dan sampai di kandang sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa ada surat serah terima sapi pada waktu datang;
- Bahwa kondisi saat sapi datang yaitu ada yang lemas, sakit karena perjalanan, keluar lender, dan kurus kecil;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg



- Bahwa sapi yang dibolehkan untuk korban (idul adha) minimal berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa dari 70 (tujuh puluh) ekor sapi diantaranya 3 (tiga) ekor mati, 51 (lima puluh satu) ekor sapi laku terjual sebelum idul adha dan 16 (enam belas) ekor sisanya laku terjual setelah idul adha;
- Bahwa Saudara Puji Soleh mengalami kerugian dalam menjual sapi-sapi tersebut;
- Bahwa ada proses pertemuan antara Saudara Puji Soleh dan Saudara Kamil Mukhtar;
- Bahwa dari 70 (tujuh puluh) ekor sapi semuanya mengalami kerugian. Berhasil terjual 67 (enam puluh tujuh) ekor sapi sedangkan 3 (tiga) ekor sapi mati sehingga rugi pelanggan dan tidak keluar daging kemudian dipotong. Saudara Puji Soleh sudah membayar kepada Saudara Kamil Mukhtar sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dari total nilai perjanjian Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada sapi yang dikembalikan kepada Saudara Kamil Mukhtar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada sapi yang dijual atas saran Saudara Kamil Mukhtar;
- Bahwa sapi yang dikirim ke Sidoarjo sebanyak 16 (enam belas) sapi dan siapa yang membeli hanya Saudara Puji Soleh yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi belum pernah berkomunikasi secara langsung kepada Saudara Kamil Mukhtar;
- Bahwa Saksi kerja sama dengan Saudara Puji Soleh yaitu dengan ikut menjualkan sapi kemudian hasilnya disetor kepada Saudara Puji Soleh;
- Bahwa dari 70 (tujuh puluh) ekor sapi tidak ada yang untung sama sekali;
- Bahwa Saksi menimbang 24 (dua puluh empat) ekor sapi karena disuruh oleh Saudara Puji Soleh;
- Bahwa Saksi menimbang sapi sebelum idul adha pada tanggal 15 Juni 2023 atas inisiatif Saudara Puji Soleh;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan yang di-*upload* dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Para Pihak baik Penggugat dan Tergugat memandang cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Bahwa Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
3. Eksepsi *Peremptoir*;
4. Eksepsi *Domini*;

Menimbang, bahwa memperhatikan materi Eksepsi dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Temanggung, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 136 HIR, terhadap Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara dalam Putusan Akhir, tidak dipertimbangkan secara tersendiri dalam Putusan Sela;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat, yaitu Gugatan Penggugat adalah *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* dan *plurium litis consortium*, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hukum acara perdata yang berlaku di Jawa dan Madura yaitu HIR tidak mengatur mengenai pengertian *error in persona*, namun demikian, menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku "Hukum Acara Perdata" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 438, disebutkan bahwa *error in persona* terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu *diskualifikasi*, keliru yang ditarik sebagai Tergugat, dan Gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium*;

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg



Menimbang, bahwa Eksepsi *diskualifikasi* adalah Eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang keliru atau orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan, atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Penggugat mempunyai kapasitas atau mempunyai *persona standi in judicio* untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat atas perjanjian jual beli sapi;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana termaktub dalam alat bukti P-1 atau alat bukti T-1 yang merupakan perjanjian dan menurut Penggugat dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terdapat wanprestasi dari pihak Tergugat, sehingga Penggugat dirugikan, maka menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kapasitas atau mempunyai *persona standi in judicio* untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sepanjang hal tersebut nantinya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan, asas tersebut sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 305/K/Sip./1971 tanggal 16 Juni 1971 sebagaimana terdapat dalam buku *Hukum Acara Perdata*, yang ditulis oleh O. BIDARA, S.H., dan MARTIN P. BIDARA, S.H., Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dengan tidak digugatnya Kementerian Pertanian Republik Indonesia *cq.* Badan Karantina Pertanian Kabupaten Lombok Tengah akan mengakibatkan Putusan menjadi *non-eksekutabel* apabila Penggugat dimenangkan;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana termaktub dalam alat bukti P-1 atau alat bukti T-1 yang merupakan perjanjian dan menurut Penggugat dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terdapat wanprestasi dari pihak Tergugat, sehingga Penggugat dirugikan dan Penggugat menuntut pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 atau alat bukti T-1 sebagaimana tersebut diatas, dan membaca dengan seksama Gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan dengan tidak ditariknya Kementerian Pertanian Republik Indonesia *cq.* Badan Karantina Pertanian Kabupaten Lombok Tengah tidak menjadikan Putusan menjadi *non-eksekutabel* apabila Penggugat dimenangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan dan Gugatan tidak kurang pihak, sehingga Eksepsi *error in persona* dari Tergugat tidak berdasar menurut hukum, oleh karena itu dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat, yang pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur atau *obscuur libel*, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat jelas atau tidak / kabur (*obscuur libel*) atau tidak, Majelis Hakim akan berpedoman pada syarat-syarat sebuah Gugatan sebagaimana digariskan dalam Pasal 8 RV yang saat ini bukan merupakan hukum positif, namun untuk kepentingan beracara / *doelmatigheid*, maka Pasal 8 RV tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 RV, isi suatu Gugatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Syarat kesatu, adanya identitas para pihak, yang antara lain memuat nama lengkap dengan jelas dan alamat tempat tinggal / kediaman yang lengkap;
- Syarat kedua, adanya fundamentum petendi / posita, yang mana dalam praktek dikenal dua teori yang menyangkut tentang posita gugatan yaitu *substantierings theorie*, yaitu bahwa posita gugatan selain menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan juga harus disertai dengan penjelasan tentang fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, sedangkan teori yang kedua yaitu teori individualisasi (*individualisering theorie*) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, dan selanjutnya menurut Almarhum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mengemukakan bahwa “perumusan kejadian materi secara singkat sudah dapat memenuhi syarat yang diharuskan untuk suatu fundamentum petendi”, sehingga Penggugat cukup mendeskripsikan secara singkat mengenai duduk perkara yang ada dalam gugatannya;
- Syarat ketiga, adanya Petitum, yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas dan menyebutkan satu persatu tentang apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg



dibebankan kepada Tergugat, dan Petitem harus dirumuskan dengan jelas. Selain itu, dalam merumuskan Petitem harus didasarkan pada Posita, artinya apabila Posita gugatan mengenai wanprestasi, maka tuntutananya harus wanprestasi, apabila Positanya merupakan perbuatan melawan hukum, maka tuntutananya harus perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas maka adanya kekaburan / *obscur libel* atau ketidak jelasan dalam suatu Gugatan seharusnya ditujukan kepada tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 RV tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Gugatan Penggugat, baik dalam bagian identitasnya, bagian positanya maupun bagian petitemnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat adalah jelas dan tidak kabur atau tidak *obscur libel*, Penggugat telah menuliskan identitas para pihak yang diidentifikasi sebagai Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga telah mendalilkan kejadian materi secara runut dan jelas dalam bagian posita, dan Penggugat juga telah menyusun petitem yang didasarkan pada posita, dan antara petitem yang satu dengan petitem yang lain tidak bertentangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah jelas, tidak kabur atau tidak *obscur libel* dan telah memenuhi syarat-syarat Gugatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 RV, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat adalah kabur / *obscur libel*, dengan demikian, Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), adalah Eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yaitu Eksepsi *Peremptoir* dan Eksepsi *Domini*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hukum acara perdata yang berlaku di Jawa dan Madura yaitu HIR tidak memberikan pengertian mengenai Eksepsi, maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku "Hukum Acara Perdata" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 418, yang memberikan pengertian Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi



tersebut tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa membaca Eksepsi *Peremptoir* dan Eksepsi *Domini* dari Tergugat adalah bukan termasuk dalam pengertian Eksepsi menurut M. Yahya Harahap tersebut diatas, maka Eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil bahwa Penggugat menjual sapi kepada Tergugat, sapi tersebut sudah diserahkan dan diterima oleh Tergugat, tapi Tergugat belum melakukan pelunasan pembayaran dengan alasan sapi yang diserahkan beratnya kurang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa mendasarkan hal tersebut diatas, maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Tergugat telah wanprestasi atas perjanjian jual beli sapi ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat harus membuktikan jika sapi nya belum dibayar dan Tergugat harus membuktikan jika sapi nya beratnya kurang, dan mendasarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti dari alat bukti P-3 Tergugat telah membayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 690.000.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga kekurangan pembayaran jual beli sapi dari Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 764.720.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terbukti dari alat bukti T-3, sapi yang dikirim dari Penggugat kepada Tergugat kurang berat sebanyak 2.357 (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) kg, sehingga Tergugat mengalami kerugian  $2.357 \times \text{Rp. } 56.000$  yaitu sejumlah Rp. 131.992.000,- (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah patut dan adil jika kekurangan pembayaran pembelian sapi dari Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 764.720.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi kekurangan berat dikalikan harga per kg sejumlah Rp. 131.992.000,- (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat



adalah sejumlah Rp. 632.728.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan sapi terlambat datang adalah karena alasan *force majeure* yaitu ban truk fuso bocor, sedangkan terhadap 1 (satu) sapi yang mati, Tergugat tidak mampu membuktikan berapa berat sapi yang mati tersebut sehingga Majelis Hakim tidak dapat menaksir kerugian Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P-1 atau alat bukti T-1 adalah perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, maka Petitum ke-2 (kedua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sepanjang perjanjian tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat belum melakukan pembayaran pembelian sapi, maka Tergugat dapat dinyatakan wanprestasi, dan Tergugat harus dihukum untuk melakukan pembayaran pembelian sapi yang telah dikurangi kerugian Tergugat, sehingga Petitum ke-3 (ketiga) dan Petitum ke-4 (keempat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan, maka Petitum ke-5 (kelima) dan Petitum ke-6 (keenam) ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan putusan perkara ini adalah pembayaran sejumlah uang, maka tidak dapat dibebani *dwangsom*, maka Petitum ke-7 (ketujuh) ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak didasarkan pada akta bukti otentik, maka tidak dapat dijalankan secara serta merta sehingga Petitum ke-8 (kedelapan) tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ada Petitum yang ditolak dan ada pula yang kabul, maka adil dan patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

#### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa atas Gugatan Konpensasi dari Penggugat Konpensasi, Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan Gugatan Rekonpensasi;



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Kompensi secara *mutatis mutandis* berlaku dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonpensi yang pada pokoknya menyatakan sapi terlambat datang, menurut Majelis Hakim adalah karena alasan *force majeure* yaitu ban truk fuso bocor, sedangkan terhadap 1 (satu) sapi yang mati, Penggugat Rekonpensi tidak mampu membuktikan berapa berat sapi yang mati tersebut sehingga Majelis Hakim tidak dapat menaksir kerugian Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Gugatan Rekonpensi adalah gugatan yang tidak dapat dibuktikan sehingga dinyatakan ditolak, dan terhadap Petitemnya ditolak tanpa perlu dipertimbangkan satu per satu;

## **DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebagian, maka Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi adalah pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 181 ayat (1) HIR, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 1250 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 184 ayat (1) HIR, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

### **DALAM KONPENSI**

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kontrak Kerjasama Kemitraan Pengadaan Sapi Bima - Nusa Tenggara Barat antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2023 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejumlah Rp. 632.728.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg



**DALAM REKONPENSI**

- Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI**

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Novi Wijayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum. dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg tanggal 4 Desember 2023, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Th. R. Hary Tjahjawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

**Hakim Anggota I,**

**Cahya Imawati, S.H., M.Hum.**

**Hakim Anggota II,**

**Sularko, S.H.**

**Hakim Ketua,**

**Novi Wijayanti, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Th. R. Hary Tjahjawan, S.H.**

*Rincian biaya :*

*Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Biaya                       | Rp. 30.000,-                               |
| Pendaftaran.....            | Rp. 75.000,-                               |
| Biaya Proses.....           | Rp. 98.000,-                               |
| Biaya Panggilan Sidang..... | Rp. 20.000,-                               |
| PNBP Panggilan.....         | Rp. 20.000,-                               |
| Biaya                       | Rp. 10.000,-                               |
| Sumpah.....                 | <u>Rp. 10.000,-+</u>                       |
| Materai.....                | Rp. 263.000,-                              |
| Redaksi.....                | (dua ratus enam puluh<br>tiga ribu rupiah) |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)